



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Baharuddin Alias Bahrin Alias Exel Bin Dapi;**
Tempat lahir : Bangka;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHRUN Alias EXEL Bin DAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BAHARUDDIN Alias BAHRUN Alias EXEL Bin DAPI** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam bis merah dan disamping kiri dan kanan terdapat angka 125 dengan nomor polisi DT 2728 EF;
Dikembalikan kepada Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHRUN Alias EXEL Bin DAPI;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHRUN Alias EXEL Bin DAPI**, pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat tepatnya di Jalan Poros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap Saksi Korban WA MANE Binti LA MEHE**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi Korban WA MANE Binti LA MEHE berangkat menuju desa Sida Mangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat untuk membeli tahu setelah itu Saksi WA MANE menuju Desa Sido Makmur Kecamatan Tipek Kabupaten Muna Barat untuk membeli tempe lalu pada saat Saksi melintas di jalan poros desa sido Makmur tiba-tiba datang Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHRUN Alias EXEL Bin DAPI yang juga mengendarai sepeda motor kemudian mendekati Saksi WA MANE dan langsung menusuk Saksi WA MANE dengan menggunakan sebilah badik pada bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dimana tusukan pertama hanya mengenai mantel atau jas hujan (model kelelawar) yang mengakibatkan jas hujan tersebut robek kemudian Terdakwa menusuk lagi Saksi WA MANE hingga mengenai bagian punggung belakang Saksi WA MANE sehingga Saksi WA MANE mengalami luka tusuk selanjutnya Saksi WA MANE mempercepat laju sepeda motor yang Saksi WA MANE kendarai dengan tujuan menghindari Terdakwa namun Terdakwa kembali mengejar Saksi WA MANE dan melambung untuk menyalip saksi dari arah sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi WA MANE dan menusuk lengan kanan Saksi WA MANE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 2 (dua) luka tusuk pada lengan kanan Saksi WA MANE setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi dengan membalap motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi WA MANE mengalami luka tusuk pada lengan tangan kanan dan luka tusuk pada punggung sehingga pekerjaan atau aktifitas sehari-hari saksi menjadi terhalang dimana beberapa hari saksi tidak dapat berjualan sayur-mayur di pasar karena saksi masih merasakan sakit pada lengan kanan dan pada punggung akibat luka tusuk yang saksi derita;
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor. 445/303/VER/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BENAZIR AMRINNISA YUSUF**, dr. Puskesmas TIKEP tertanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 1. satu buah luka robek pada lengan kanan atas dengan luka berbentuk oval, tapi luka rata dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tiga sentimeter;
 2. satu buah luka robek punggung kanan bawah dengan bentuk oval, tepi luka rata, dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban WA MANE Perempuan empat puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat kekerasan tajam. Akibat hal tersebut korban memerlukan perawatan luka lebih lanjut, dan luka pada korban dikategorikan kedalam luka derajat sedang;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa BAHARUDDIN Alias BHRUN Alias EXEL Bin DAPI**, pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat tepatnya di Jalan Poros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni terhadap Saksi Korban WA MANE Binti LA MEHE**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi Korban WA MANE Binti LA MEHE berangkat menuju desa Sida Mangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat untuk membeli tahu setelah itu Saksi WA MANE menuju Desa Sido Makmur Kecamatan Tipek Kabupaten Muna Barat untuk membeli tempe lalu pada saat Saksi melintas di jalan poros desa sido Makmur tiba-tiba datang Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHRUN Alias EXEL Bin DAPI yang juga mengendarai sepeda motor kemudian mendekati Saksi WA MANE dan langsung menusuk Saksi WA MANE dengan menggunakan sebilah badik pada bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dimana tusukan pertama hanya mengenai mantel atau jas hujan (model kelelawar) yang mengakibatkan jas hujan tersebut robek kemudian Terdakwa menusuk lagi Saksi WA MANE hingga mengenai bagian punggung belakang Saksi WA MANE sehingga Saksi WA MANE mengalami luka tusuk selanjutnya Saksi WA MANE mempercepat laju sepeda motor yang Saksi WA MANE kendarai dengan tujuan menghindari Terdakwa namun Terdakwa kembali mengejar Saksi WA MANE dan melambung untuk menyalip saksi dari arah sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi WA MANE dan menusuk lengan kanan Saksi WA MANE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 2 (dua) luka tusuk pada lengan kanan Saksi WA MANE setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi dengan membalap motornya;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi WA MANE mengalami luka tusuk pada lengan tangan kanan dan luka tusuk pada punggung sehingga Saksi berobat dan sekaligus di lakukan *Visum Et Repertum* di Puskesmas Tipek;
- Bahwa berdasarkan hasil ***Visum Et Repertum*** Nomor. 445/303/VER/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BENAZIR AMRINNISA YUSUF**, dr. Puskesmas TIKEP tertanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 1. satu buah luka robek pada lengan kanan atas dengan luka berbentuk oval, tapi luka rata dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tiga sentimeter;
 2. satu buah luka robek punggung kanan bawah dengan bentuk oval, tepi luka rata, dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban WA MANE Perempuan empat puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat kekerasan tajam. Akibat hal tersebut korban memerlukan perawatan luka lebih lanjut, dan luka pada korban dikategorikan kedalam luka derajat sedang;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Wa Mane Binti La Mehe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jl. Poros Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau keris yang bentuknya lurus dan ujungnya runcing;
- Bahwa Saksi ditikam oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian lengan 1 (satu) kali, pada bagian punggung 2 (dua) kali tapi 1 (satu) kali tidak tembus;
- Bahwa awalnya Saksi sementara di jalan menggunakan motor dari daerah SP 5 mengambil tahu untuk jualan, Saksi pulang menuju rumah Saksi di SP 3, kemudian ketika Saksi berada di Jl. Poros Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat, tiba-tiba dari arah belakang ada motor yang mengikuti Saksi kemudian mendekat dan langsung menikam Saksi. Setelah menikam Saksi, Terdakwa lalu kabur dengan membalap motornya dan Saksi terus jalan sambil teriak "hoi.. hoi.., kurang ajar mu";
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai motor hanya sendirian, karena sebelumnya Saksi sudah biasa mengambil tahun sendirian ke SP 5 dan biasanya tidak pernah ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penikaman tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa setelah di tikam oleh Terdakwa, Saksi tetap mengendarai motor Saksi dan setelah sampai di depan rumah salah satu warga Saksi lalu berhenti dan berteriak minta tolong;
- Bahwa saat Saksi berhenti dan minta tolong, saat itu ada Saksi Samsul dan Saksi Endro yang sedang berjalan keluar rumah, sehingga Saksi meminta tolong kepada mereka;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian penikamn dengan rumah tempat Saksi minta tolong adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah melihat Saksi minta tolong, Saksi Samsul dan Saksi Endro mengambilkan Saksi kain dan daun komba-komba untuk menutup luka Saksi, kemudian Saksi diantar ke rumah Kepala Desa untuk melapor;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah menikam Saksi adalah Terdakwa karena saat Saksi cerita pada Saksi Samsul dan Saksi Endro, mereka bilang mereka saat itu hanya melihat Terdakwa yang lewat dengan motornya tidak lama sebelum Saksi datang meminta tolong;
- Bahwa setelah di rumah kepala desa, Saksi diantar ke Puskesmas untuk diobati, selanjutnya pada malam itu juga Saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami 7 (tujuh) jahitan di lengan dan 13 (tiga belas) jahitan di bagian belakang, sehingga Saksi tidak dapat berjualan selama 17 (tujuh belas) hari;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan adalah saat di Puskesmas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Saksi di rawat di rumah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini luka yang di alami Saksi masih terasa kram dan sakit kalau di tindis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi;
- Bahwa saat mengendarai motor, Saksi tidak menyenggol siap-siapa dan kecepatan motor Saksi sedang-sedang saja;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi karena sebelumnya Saksi menyenggol Terdakwa di jalan dan saat Terdakwa tanya Saksi kenapa senggol Terdakwa, dia maki-maki Terdakwa;

2. Saksi Samsul Bahri Alias Sam Bin Tahang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jl. Poros Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Mane;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Mane tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi dan Saksi Endro dengar Saksi Wa Mane minta tolong di luar rumah dan saat kami keluar Saksi tanya Saksi Wamane "kenapa?" lalu Saksi Wa Mane bilang kalau dia habis ditikam diatas motor;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Endro sedang main game di rumah Saksi Endro, lalu kami mendengar Saksi Wa Mane teriak di luar. Saksi lalu pergi ke pintu dan lihat keluar. Saat Saksi akan keluar rumah Saksi Endro bilang "jangan keluar, karena motornya bahrin itu", sehingga Saksi tetap berdiri di depan pintu dan melihat Terdakwa lewat. Setelah Terdakwa lewat, Saksi Wa Mane datang dan berhenti di depan rumah minta tolong jadi kita keluar. Kemudian Saksi bertanya "kenapa bu?" Saksi Wa Mane jawab "tolong dulu saya, ada yang tikam saya dari atas motor" lalu Saksi jawab "oh la bahrin itu, barusan kita lihat dia lewat". Kemudian Saksi Endro mengambilkan kain untuk menutup lukanya lalu Saksi Wa Mane minta di ambilkan daun komba-komba dan Saksi ambilkan setelah itu Saksi Wa Mane simpan untuk menutup lukanya;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Wa Mane yang terluka adalah di bagian lengan kanan dan punggung, saat itu banyak darah yang keluar dari lengan dan punggungnya Saksi Wa Mane;
- Bahwa setelah menutupi lukannya dengan kain dan daun komba-komba, Saksi mengantar Saksi Wa Mane ke rumah Kepala Desa untuk melapor, namun Saksi tidak ikut mengantarkan Saksi Wa Mane ke Puskesmas dan melapor ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali motor milik Terdakwa, yakni motor metik warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan tindak pidana, diantaranya perkara senjata tajam, perkara senjata api dan KDRT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Endro Winoto Alias Endro Bin Misman Efendi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jl. Poros Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Mane;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saks Wa Mane tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi dan Saksi Endro dengar Saksi Wa Mane minta tolong di luar rumah dan saat kami keluar, Saksi Samsul bertanya kepada Saksi Wa Mane dan dijawab kalau Saksi Wa Mane habis ditikam diatas motor;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Samsul sedang berada di rumah Saksi main game di HP masing-masing. Tiba-tiba kami dengar ada suara Saksi Wa Mane teriak sehingga kami kepintu dan lihat ada motor Terdakwa lewat, jadi Saksi bilang pada Saksi Samsul "jangan keluar" sehingga Saksi Samsul tetap di depan pintu. Tidak lama kemudian datang Saksi Wa Mane berhenti di depan rumah Saksi lalu minta tolong, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Samsul keluar rumah kemudian Saksi Samsul bertanya kepada Saksi Wa Mane "kenapa bu" dan Saksi Wa Mane menjawab "tolong dulu saya, ada yang tikam saya dari atas motor" lalu Saksi jawab "oh la bahrn itu. barusan kita lihat lewat pakai motor". Setelah itu Saksi ambil kain dan berikan pada Saksi Wa Mane dan Saksi Wa Mane juga minta di ambilkan daun komba-komba untuk menutup lukanya;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Wa Mane yang terluka adalah di bagian lengan kanan dan punggung, saat itu banyak darah yang keluar dari lengan dan punggungnya Saksi Wa Mane;
- Bahwa setelah menutupi lukannya dengan kain dan daun komba-komba, Saksi Samsul mengantar Saksi Wa Mane ke rumah Kepala

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk melapor, namun Saksi Samsul tidak ikut mengantarkan Saksi Wa Mane ke Puskesmas dan melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengenali motor milik Terdakwa, yakni motor metik Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa Saksi melarang Saksi Samsul untuk keluar rumah saat tahu Terdakwa yang lewat karena Terdakwa suka bikin onar seperti membawa senjata tajam dan suka menikam orang;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa di lingkungan Desa Sido Makmur sering membuat resah masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan tindak pidana, diantaranya perkara senjata tajam, perkara senjata api, perkara pengancaman dan KDRT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA, bertempat di Jl. Poros Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat, Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Wa Mane dengan menggunakan pisau milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat namun diperjalanan Terdakwa hampir diserempet mobil ekspedisi, untung Terdakwa mengarahkan motor Terdakwa ke arah selokan. Selanjutnya Terdakwa mengejar mobil ekspedisi tersebut dan mendapatinya, kemudian menyuruh untuk berhenti. Namun saat itu Terdakwa langsung ditentangkan oleh salah satu masyarakat sehingga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa dan setelah tiba ditempat yang sunyi kemudian Terdakwa berhenti dan membuka jok motor lalu mengambil sebilah badik dan melepaskan sarungnya dalam jok motor, sedang badik Terdakwa duduki tepat diantara kedua paha Terdakwa. setelah itu Terdakwa lanjutkan perjalanan Terdakwa. Setelah sampai di Desa Sido Makmur Terdakwa melihat ada sebuah motor yang sedang berjalan di depan Terdakwa yang dikendarai Saksi Wa Mane. Lalu Terdakwa dekati dan ambil badik yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduki kemudian Terdakwa tikam punggung Saksi Wa Mane sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa tikam lagi lengan kanannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa menikam Saksi Wa Mane dengan menggunakan pisau badik milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni di lengan dan di punggung Saksi Wa Mane;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Wa Mane, adapun Terdakwa menikam Saksi Wa Mane karena Terdakwa kesal kepada Saksi Wa Mane yang telah menyanggol Terdakwa di jalan;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa mengendarai motor merek Yamaha Mio warna merah hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum ada yang pernah datang bertemu Saksi Wa Mane untuk minta maaf dan Terdakwa tidak ada memberi bantuan obat atau ganti biaya pengobatan kepada Saksi Wa Mane dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali karena melakukan perkara pengancaman, perkara KDRT, perkara pistol rakitan dan perkara senjata tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Puskesmas Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Nomor 445/307/VIII/VER/2023, tanggal 3 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Benazir Amrinnisa Yusuf selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Wa Mane Binti La Mehe dengan hasil pemeriksaan tampak satu buah luka robek pada lengan kanan atas dengan luka berbentuk oval, tepi luka rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter dan satu buah luka robek pada punggung kanan bawah dengan bentuk oval, tepi luka rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter. Kesimpulan luka yang terjadi akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam bis merah dan disamping kiri dan kanan terdapat angka 125 dengan nomor polisi DT 2728 EF;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jl. Poros Desa Sido Makmur Kec. Tiworo Kepulauan Kab. Muna Barat, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Mane menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA Saksi Wa Mane sedang mengendarai motor dari mengambil tahu di SP 5 Desa Kabangka Kab. Muna menuju rumah dari Saksi Wa Mane di daerah SP 3 Desa Sida Mangura Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, kemudian ketika Saksi Wa Mane sedang berada di Jl. Poros Desa Sido Makmur, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor kemudian mendekati Saksi Wa Mane dan langsung menusuk Saksi Wa Mane dengan menggunakan sebilah pisau badik pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dimana tusukan pertama hanya mengenai mantel atau jas hujan (model kelelawar) yang mengakibatkan jas hujan tersebut robek kemudian Terdakwa menusuk lagi Saksi Wa Mane sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung belakang Saksi Wa Mane, selanjutnya Saksi Wa Mane mempercepat laju sepeda motor yang Saksi Wa Mane kendaraai namun Terdakwa kembali mengejar Saksi Wa Mane dan melambung untuk menyalip Saksi Wa Mane dari arah sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wa Mane dan menusuk lagi Saksi Wa Mane dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan Saksi Wa Mane, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Wa Mane dengan membalap motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Wa Mane tetap mengendarai sepeda motornya hingga sampai di depan rumah Saksi Endro, kemudian Saksi Wa Mane berhenti dan meminta tolong, kemudian datang Saksi Samsul dan Saksi Endro memberi pertolongan kepada Saksi Wa Mane, kemudian Saksi Samsul dan Saksi Endro mengambilkan Saksi Wa Mane kain dan daun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komba-komba untuk menutup luka Saksi Wa Mane, setelah itu Saksi Samsul mengantarkan Saksi Wa Mane ke rumah Kepala Desa untuk melapor;

- Bahwa Saksi Wa Mane di tikam oleh Terdakwa menggunakan pisau badik sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung 1 (satu) kali serta 1 (satu) kali tidak mengenai Saksi Wa Mane;
- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Wa Mane mengalami 7 (tujuh) jahitan di lengan kanan atas dan 13 (tiga belas) jahitan di bagian punggung belakang, sehingga Saksi Wa Mane tidak dapat berjualan selama 17 (tujuh belas) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Nomor 445/307/VIII/VER/2023, tanggal 3 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Benazir Amrinnisa Yusuf selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Wa Mane Binti La Mehe dengan hasil pemeriksaan tampak satu buah luka robek pada lengan kanan atas dengan luka berbentuk oval, tepi luka rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter dan satu buah luka robek pada punggung kanan bawah dengan bentuk oval, tepi luka rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter. Kesimpulan luka yang terjadi akibat kekerasan tajam;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut Saksi Wa Mane mengeluarkan biaya pengobatan kurang lebih Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf atau mengganti biaya pengobatan yang telah Saksi Wa Mane keluarkan;
- Bahwa Saksi Wa Mane tidak mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Mane tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara, pengancaman, KDRT, senjata tajam dan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Baharuddin Alias Bahrin Alias Exel Bin Dapi yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang dihadirkan serta dapat mengikuti jalannya persidangan hingga tuntutan pidana terhadap Terdakwa dibacakan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA Saksi Wa Mane sedang mengendarai motor dari mengambil tahu di SP 5 Desa Kabangka Kab. Muna menuju rumah dari Saksi Wa Mane di daerah SP 3 Desa Sida Mangura Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, kemudian ketika Saksi Wa Mane sedang berada di Jl. Poros Desa Sido Makmur, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor kemudian mendekati Saksi Wa Mane dan langsung menusuk Saksi Wa Mane dengan menggunakan sebilah pisau badik pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dimana tusukan pertama hanya mengenai mantel atau jas hujan (model kelelawar) yang mengakibatkan jas hujan tersebut robek kemudian Terdakwa menusuk lagi Saksi Wa Mane sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung belakang Saksi Wa Mane, selanjutnya Saksi Wa Mane mempercepat laju sepeda motor yang Saksi Wa Mane kendaraikan namun Terdakwa kembali mengejar Saksi Wa Mane dan melambung untuk menyalip Saksi Wa Mane dari arah sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wa Mane dan menusuk lagi Saksi Wa Mane dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan Saksi Wa Mane, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Wa Mane dengan membalap motornya;

Menimbang, bahwa Saksi Wa Mane telah di tikam oleh Terdakwa menggunakan pisau badik sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung 1 (satu) kali serta 1 (satu) kali tidak mengenai Saksi Wa Mane;

Menimbang, bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Wa Mane mengalami 7 (tujuh) jahitan di lengan



kanan atas dan 13 (tiga belas) jahitan di bagian punggung belakang, sehingga Saksi Wa Mane tidak dapat berjualan selama 17 (tujuh belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Nomor 445/307/VIII/VER/2023, tanggal 3 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Benazir Amrinnisa Yusuf selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Wa Mane Binti La Mehe dengan hasil pemeriksaan tampak satu buah luka robek pada lengan kanan atas dengan luka berbentuk oval, tepi luka rata dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter dan satu buah luka robek pada punggung kanan bawah dengan bentuk oval, tepi luka rata, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter. Kesimpulan luka yang terjadi akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wa Mane yakni dengan cara menikam Saksi Wa Mane. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wa Mane mengalami 7 (tujuh) jahitan di lengan kanan atas dan 13 (tiga belas) jahitan di bagian punggung belakang, sehingga Saksi Wa Mane tidak dapat berjualan selama 17 (tujuh belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Wa Mane mengalami 7 (tujuh) jahitan di lengan kanan atas dan 13 (tiga belas) jahitan di bagian punggung belakang, sehingga Saksi Wa Mane tidak dapat berjualan selama 17 (tujuh belas) hari. Namun demikian menurut Majelis Hakim luka tersebut bukanlah tergolong luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, karena dari fakta yang ditemukan di persidangan keadaan Saksi Wa Mane saat ini sudah mulai berangsur pulih dan bisa beraktifitas seperti semula, selain itu luka yang dialami oleh Saksi Wa Mane merupakan luka yang dapat sembuh dan bukanlah merupakan luka yang mengakibatkan cacat berat. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang sering-an-rinagnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman diantaranya: tindak pidana pengancaman pada tahun 2012 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari; tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun; tindak pidana kepemilikan senjata tajam pada tahun 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; tindak pidana kepemilikan senjata api pada tahun 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Namun setelah mejalani hukuman pidana Terdakwa seakan tidak jera dan kembali melakukan tindak pidana, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Endro yang tidak dibantah oleh Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sering berbuat onar dan meresahkan masyarakat Desa Sido Makmur, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di muka persidangan tersebut haruslah dikesampingkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan dapat diinsyafi oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Wa Mane merasakan sakit
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana namun kembali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa tidak mendapatkan permintaan maaf dari Saksi Wa Mane;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam bis merah dan disamping kiri dan kanan terdapat angka 125 dengan nomor polisi DT 2728 EF;

Oleh karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti milik Terdakwa serta masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dikembalikan Terdakwa Baharuddin Alias Bahrin Alias Exel Bin Dapi**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Baharuddin Alias Bahrin Alias Exel Bin Dapi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam bis merah dan disamping kiri dan kanan terdapat angka 125 dengan nomor polisi DT 2728 EF;**Dikembalikan kepada Terdakwa Baharuddin Alias Bahrin Alias Exel Bin Dapi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliati, S.H.